

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: AKA.UEU/SOP-011/00
		Tanggal: 31 Januari 2019
	AKADEMIK	Revisi: 00
		Halaman: 1 dari 5

PROSEDUR KERJA KONVERSI NILAI

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dedi Kusnadi, ST	Ketua Tim Perumusan		31/01/2019
2. Pemeriksaan	Andri Mauludi, SE	Ka BAA		31/01/2019
3. Persetujuan	Dr.Purwanto SK, SP.,M.Si	Wakil Rektor Bidang Pembelajaran		4/02/2019
4. Pengendalian	Mukhamad Abduh, ST, MT	Kepala KPM		4/02/2019

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas

Visi :

Menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada tahun 2033.

Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan relevan,
2. Menyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan tantangan nasional serta global,
3. Menciptakan suasana akademik yang kondusif ,
4. Memberikan pelayanan prima bagi seluruh pemangku kepentingan.

Tujuan :

1. Dihasilkannya sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing tinggi,
2. Adanya kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta kesejahteraan umat manusia,
3. Tumbuh berkembangnya Universitas Esa Unggul menjadi perguruan tinggi yang sehat dan mandiri.
4. Perguruan Tinggi yang bereputasi unggul.

Tujuan Prosedur Kerja

Prosedur ini disusun sebagai petunjuk teknis terutama bagi ka program studi dalam melakukan kegiatan konversi nilai bagi mahasiswa transfer dan alih jenjang.

Luas Lingkup Prosedur Kerja


Prosedur ini berlaku bagi Dekan, Ka Program Studi, dan dosen.

Prosedur ini mengatur tata konversi nilai bagi mahasiswa transfer dan alih jenjang yang berasal dari perguruan tinggi lain atau dari internal Universitas Esa Unggul.

Prosedur Kerja

No	<u>Uraian</u>	<u>Pelaksana</u>
1	Mengisi formulir pengajuan konversi nilai	Mahasiswa pindahan atau alih jenjang
2	Menyerahkan formulir pengajuan konversi nilai dan berkas transkrip nilai mahasiswa ke BAA	Admisi
3	Memisahkan berkas transkrip nilai berdasarkan jurusan asal dan jurusan tujuan mahasiswa (D3 dengan jurusan yang sama dan D3 dengan jurusan yang berbeda namun masih satu rumpun ilmu atau D3 dengan jurusan yang berbeda)	Admisi
4	Apabila mahasiswa berasal dari D3 dengan jurusan yang sama dan D3 dengan jurusan yang berbeda namun masih satu rumpun ilmu maka berkas diserahkan ke BAA	Admisi
5	Apabila mahasiswa berasal dari D3 dengan jurusan yang berbeda maka berkas diserahkan ke ketua program studi	Admisi
6	Mendata 90 sks yang diakui dari D3 dengan jurusan yang sama dan 54 sks wajib diambil oleh mahasiswa di Universitas Esa Unggul	BAA
7	Mendata 72 sks yang diakui dari D3 dengan jurusan yang berbeda dan 72 sks wajib diambil oleh mahasiswa di Universitas Esa Unggul	BAA
8	Meneliti kesesuaian mata kuliah yang sudah diambil oleh mahasiswa Perguruan Tinggi/Program Studi asal terhadap kurikulum yang berlaku di Program Studi yang dituju, dengan syarat mata kuliah yang sesuai harus bernilai minimal C.	Ketua prodi
9	Memberikan draft hasil konversi nilai kepada Dekan	Ketua program studi
10	Memeriksa hasil konversi yang telah disesuaikan oleh ketua program studi	Dekan
11	Menandatangani daftar hasil konversi nilai mata kuliah	Dekan
12	Menyerahkan daftar hasil konversi nilai mata kuliah kepada mahasiswa.	Admin Fakultas
13	Menginput hasil konversi nilai mahasiswa	BAA

Bagan Alir



Kualifikasi Pelaksana Prosedur Kerja

Bagian Administrasi Akademik:

- a. harus memiliki kemampuan untuk mendokumentasikan dengan baik seluruh formulir/file baik berupa *hardcopy* atau *softcopy* dari calon mahasiswa terkait penerimaan mahasiswa baru;
- b. harus memiliki ketelitian, kejujuran, dan selalu cermat dalam melakukan kegiatan konversi nilai; dan
- c. harus memahami pemahaman yang baik tentang ketentuan konversi nilai.

Dokumen Terkait

- Tidak ada.

Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.